



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 205 /BPRD/TAHUN 2021

TENTANG

PEMENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf b dan pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fisik daerah, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Landak dengan Keputusan Bupati Landak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Landak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN LANDAK

- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian tugas Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi :
- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara Tunai maupun Non Tunai;
  - b. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
  - c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
    1. Informasi dan/atau data;
    2. Inovasi dan teknologi;
    3. Infrastruktur;
    4. Ketentuan; dan
    5. Koordinasi.
  - d. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak; dan
  - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada kelompok kerja TP2DD Provinsi Kalimantan Barat dengan tembusan TP2DD Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 7 Juli 2021  
BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 20 / BPRD/TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
 KABUPATEN LANDAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN LANDAK

NO	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Bupati Landak	Ketua	Memimpin dan Mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi daerah Kabupaten Landak untuk peningkatan PAD.
2.	Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov.Kalimantan Barat	Wakil Ketua	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran,memberikan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP,menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat,dan menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.

3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Landak	Ketua Harian	Memberikan arahan dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
4.	Kepala Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kab.Landak	Sekretaris	Melakukan koordinasi kepada tim teknis dan <i>monitoring progress</i> penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim.
5.	Staf Ahli Bupati Landak Bidang Pembangunan,Ekonomi dan Keuangan	Anggota	Menyiapkan Telaahan serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan implementasi transaksi non tunai pada perangkat daerah yang berada dalam lingkup kewenangan dan koordinasinya.
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan implementasi transaksi non tunai pada perangkat daerah yang berada dalam lingkup kewenangan dan koordinasinya.
8.	Inspektur Kabupaten Landak	Anggota	Melaksanakan pendampingan atas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Landak	Anggota	Menyusun Perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi belanja serta pendapatan daerah non PAD dan melakukan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan masyarakat.

10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Memberikan dukungan teknis dalam bidang perencanaan program dan kegiatan untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis dibidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronikfikasi.
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan Pendataan dan memastikan pelayanan kesehatan pada seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Landak telah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
13.	Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupten Landak sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
14.	Kepala Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kabupaten Landak sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Landak sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak	Anggota	Memberikan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Landak sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan pelayanan di sektor Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Landak sudah menyediakan kanal Pembayaran Non Tunai.

18.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan terutama penjualan hasil Produksi Usaha Daerah Kabupaten Landak menyediakan kanal pembayaran non tunai.
19.	Kepala unit implementasi kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalimantan Barat	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>Business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasaan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda Kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
20.	Pimpinan Bank Kalbar Cabang Ngabang	Anggota	Menyiapkan Infrastruktur terkait Digitalisasi Keuangan untuk mendukung pelaksanaan ETP yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
21.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Landak	Anggota	Melakukan Pendataan dan memastikan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Landak menyediakan kanal Pembayaran non Tunai
22.	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan Koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

23.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
24.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang kerja sama dengan Bank Persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
25.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Memberikan Dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan pendapatan dan belanja Daerah.

BUPATI LANDAK,



KAROLIN MARGRET NATASA